

**ANALISIS AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE
DALAM PRESPEKTIF KAIDAH FIKIH EKONOMI
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)**

Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh
UIN Sunan Ampel Surabaya
sitihasmaadinah@gmail.com

Abstrak

Akad *wakalah* adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akada *wakalah* inilah yang dinamaka sebagai *wakalah bil ujrah*. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dari sudut pandang Kaidah fikih ekonomi terkait akad *wakalah bil ujrah* yang terdapat dalam transaksi jual jasa titip beli online. Dengan mengambil salah satu penyedia jasa titip beli online dalam sebuah aplikasi media social *Instagram* yaitu akun *jastiperopa777* untuk di analisis kesesuaian akad *wakalah bil ujrah* dengan kaidah fikih ekonomi yang telah ada. Dalam analisis praktik transaksi pada akun ini telah mendekati kesesuaian pada Syarat Rukun yang ditetapkan berdasarkan akad *Al-wakalah bil ujrah*. Kaidah fikih yang terdapat didalamnya yaitu: (1) Segala sesuatu tergantung pada maksud niatnya, yang merupakan kaidah utama yang lima, dengan kaidah turunan, penentu dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya. (2) Setiap perniagaan itu diatas saling ridho. (3) meringankan dan mempermudah bukan memberakan dan memepersulit. (4) pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalat tersebut menjadi haram. dan mengandung banyak maslahat bagi umat. dengan pembahasan kasus ini kami juga akan menjabarkan kaidah fikih yang terdapat dalam akad transaksi ini, serta menganalisis bagaimana keabsahan dan eterkaitan antara transaksi kontemporer ini (Jasa titip beli online) dengan kaidah fikih ekonomi yang ada.

Kata Kunci: Jasa Titip Beli, *Wakalah*, *Wakalah bil ujrah*, Kaidah Fikih Ekonomi

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang kaffah (menyeluruh) memerikan pedoman pada segala aspek aktivitas manusia, mulai dari ibadah, akhlak, aqidah, muamalah, dan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu berinteraksi dan berhubungan antara individu satu dengan yang lain, baik secara spriritual maupun material, interaksi ini dinamakan sebagai *hablum minnannas*. Salah satu contoh interaksi antar individu manusia satu dengan yang lain contohnya dalam muamalah (bertransaksi), sehingga terdapat disiplin ilmu khusus bidang muamalah yang menjadi salah satu ajaran islam yang terpenting yaitu *iqtishodiyah* atau ekonomi Islam.

Syariat Islam dalam pembahasan problem muamalah lebih fokus untuk memberikan kaidah kaidah umum, pola pola kasus, dan prinsip-prinsip muamalah dari pada memeberikan bentuk dan jenis problema muamalah secara terperinci.¹ Kegiatan muamalah hakikatnya ialah sesuatu yang merupakan syariat Allah untuk hambaNya dimana ia memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memunculkan rasa tolong menolong,

sehingga meringankan dalam aspek kebaikan dan membantu sesama.²

Praktik muamalah ditinjau dari berbagai aspek kegiatan transaksi bisnis akan bermunculan banyak macam kegiatan bisnis di era digital milenial ini. Berawal dari transaski mendapatkan barang dengan cara tukar menukar barang (barter), beranjak kepada jual beli di pasar dengan nilai tukar uang, kemudian saat ini yang sedang bersaing hebat dan merebah dikalangan masyarakat, yaitu jual beli dengan internet atau jual beli online. Disamping itu dampak persaingan dunia bisnis yang semakin tinggi dengan munculnya pelaku bisnis barang maupun jasa yang semakin bertambah namun tempat pemasaran yang semakin sempit, sehingga sikap konsumen dalam menentukan produk semakin selektif dan tawaran yang menarik dari para pelaku bisnis, mengakibatkan pelaku bisnis mulai melakukan inovasi dan semakini gencar dalam mempengaruhi konsumen untuk penjualannya melakukan keputusan pembelian.³

Pesatnya perkembangan teknologi modern telah banyak merubah dan memepengaruhi gaya hidup masyarakat, dimana mayoritas kegiatan manusia

¹ Indah Khoirotun Nisa, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food", (Skripsi--UIN Walisongi, Semarang, 2010), h.1.

² Nomer 3 Zurifah Diana Sari, "Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @storemurmursby" (Skripsi--UIN sunan Ampel, Surabaya, 2018), h.2.

³ Nomer 4 Devi Ernantika, "Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi AUjrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo" (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2019), h.2

dapat dilakukan tanpa melakukan gerakan aktif, mulai dari bermain sosial media, permainan games, hanya dengan dirumah dan duduk di kantor menikmati layanan aplikasi, hingga belanja online, yang mana semua itu hanya membutuhkan perangkat telepon genggam atau laptop dengan jaringan internet sebagai media pendukung. Dan salah satu layanan aplikasi yang sedang marak layaknya jual beli online adalah layanan jasa titip beli online.⁴

Jasa titip beli online merupakan salah satu hal yang baru dalam hal muamalah kontemporer, dimana konsumen (penitip) meminta seorang yang sedang berada di suatu tempat – dimana ia (penitip) ingin memenuhi kebutuhannya namun sulit untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat tersebut- sehingga ia dengan mudah mendapatkan barang tersebut, dan penitip memberi fee kepada yang *wakilyang* memebelikan. Jasa titip beli online adalah salah satu bisnis yang sedang banyak di gandrungi bukan hanya para traveler, namun semua mempunyai kesempatan untuk usaha jasa titip beli ini. Dengan tidak adanya modal yang harus dikeluarkan secara sengaja.

Jasa titip beli online memiliki kelebihan bagi konsumen pengguna jasa titip dimana ia tanpa harus mengeluarkan tenaga, biaya, dan tanpa

melakukan perjalanan kesuatu tempat secara sengaja untuk mendapatkan produk yang ia inginkan. Dan kelebihan lainnya yang dapat diperoleh yaitu harga produk yang didapatkan dengan menggunakan jasa titip beli online dimana produk tersebut dibeli di tempat asal produk dibuat ini akan lebih efisien dibandingkan dengan produk yang sama yang dijual di kota yang bukan tempat asal produk itu dibuat, serta *original* barang yang lebih terjamin keasliannya, dan kualitasnya mungkin lebih terjamin.⁵ Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam Islam. Seperti halnya jual beli barang dan komoditas. Terlebeih di era globalisasi ini dimana kebutuhan manusia semakin hari kian kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula.⁶

Dalam tulisan ini kami mengambil studi kasus dari salah satu media sosial, yaitu *instagram*. Karena *instagram* disini memiliki eksistensi yang lebih tinggi diantara media sosial yang lain dalam dunia perbisnisan. Selain tampilannya yang lebih kompleks *instagram* lebih menonjolkan foto dan video daripada narasi sehingga lebih cocok dan menarik digunakan sebagai media pemasaran.

Dari banyaknya akun *instagram* yang membuka layanan jasa titip beli

⁴ Elisabeth Mustika Situmorang, “ Perlindungan Hukum Terhadap Penguana Jastip Online” “(Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2019), h.1.

⁵ Erwandi Tarmidzi, Harta Haram Muamalah Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017)

⁶ Idri Shaffat, Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 82.


online, kami mengambil salah satu akun jasa titip yang tujuan pemasarannya dari eropa ke indonesia, tepatnya di Berlin Jerman yaitu @jastiperopa777. Pelayanan Jasa Titip beli online ini memiliki prosedur kerja yang sangat mudah dan sederhana. Posisi seorang penyedia layanan jastip beli online ini sebagai perantara atau pihak ketiga antara pembeli yaitu penitip dengan toko pemilik produk atau penjual, namun disisni ia memiliki tugas utama sebagai pembelanja bagi konsumen pengguna layanan jastip online ini. Pelaku jastip membuka layanan jastip online di

mencarikan dan membelikan produk yang diinginkan konsumen penitip.⁷

JASA TITIP BELI

1) Pengertian Jasa titip beli

Dalam transaksi jual beli yang semakin berkembang pola mekanisme dan cara melakukan akad transaksinya, mulai dari hanya melakukan barter, kemudian berkembang menjadi transaksi jual beli menggunakan alat tukar uang, sehingga semakin berkembang dengan media online, juga menggunakan jasa dalam melakukan pembelian barang.



beberapa media sosial sebagai salah satu media promosi. Kemudian para konsumen menggunakan layanan jastip beli online tersebut untuk menjadikan wakilnya ia dalam membelikan produk yang ia inginkan, ditempat itulah (media *instagram*) keduanya melakukan akad dan memulai transaksi dimana pelaku jastip akan membelikan produk yang disesuaikan dengan spesifikasi yang diberikan penitip dan kemudian diberikan fee atas jasanya yang berhasil

Merupakan sistem titip pembelian untuk suatu barang yang ditawarkan oleh perorangan atau kelompok yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atas jasa titip pembelian yang biasa disebut ongkos jasa titip.⁸ Jasa titip beli terdapat dua keadaan, yaitu jasa titip beli

⁷ Devi Ernantika, "Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017

⁸ Sa'adah, Hanafiah, Emelia Rizki Maulida, "Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan", *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin*, 2019.

secara face to face dan melalui platform media komunikasi atau jastip beli online, dimana tempat untuk melakukan transaksi dilakukan di media berbasis jaringan teknologi media komunikasi atau media sosial.

2) Mekanisme Jasa titip beli online

Jastip beli dalam transaksi di media online memiliki beberapa pihak yang ikut serta dalam memenuhi rukun jasa titip beli online, diantaranya adalah; Konsumen, penyedia jastip beli online (berupa platform marketplace atau media komunikasi sosial), penjual produk, jasa kurir antar barang, dan lembaga keuangan bank. Sehingga mekanisme transaksi jasa titip beli online ini akan dijelaskan pada bagan dibawah ini;

a. konsumen yang menginginkan membeli suatu produk di suatu tempat. Akan melakukan negosiasi transaksi dengan pelaku jastip beli online, seperti memberikan kuasa kepada pihak penyedia untuk membelikan barang dengan spesifikasi tertentu. Kemudian pihak jastip akan memberikan prosentase atau rumusan perhitungan yang akan menghasilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sehingga terjadi akad *wakalh bil ujrah* antar konsumen dengan pihak jastip.

b. Konsumen akan membayarkan biaya (biaya produk, fee, dan biaya lainnya) melalui

virtual Account di salah satu lembaga keuangan (Transfer)

c. Setelah biaya sampai kepada pihak jastip maka akan segera di belikan produk yang diinginkan konsumen dengan spesifikasi yang diberikan. Jika produk yang di carikan atau titip belikan tidak tersedia dan pihak jastip tidak menemukan maka akan melakukan kesepakatan kembali.

d. Setelah barang didapatkan maka pihak jastip akan segera diserahkan kepada konsumen dengan bantuan pengiriman jasa kurir. Dan barang akan sampai pada konsumen.

AKAD WAKALAH BIL UJRAH

1) Definisi *Wakalah bil ujrah*

Wakalah atau *wakilah* secara bahasa ialah perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.⁹ Dalam fatwa DSN-MUI menyatakan Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa atau akad

⁹ Chindy Fransiska, et al, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2019)

wakalah dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee).¹⁰

Sementara *ujrah* dalam pelaksanaan *Wakalah* adalah imbalan (*fee*) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian *ujrah* dalam *wakalah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil.¹¹

2) Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat ketentuan pada akad *wakalah bil ujrah* sesuai dengan fatwa dsn mui tentang akad *wakalah bil ujrah*,¹² antara lain:

a. *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa; dan wakil, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan uu yang berlaku. *Muwakkil* wajib mampu membayar *ujrah* dan memiliki kewenangan memberikan kuasa kepada pihak lain. *Wakil* wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang di wakilkan olehnya.

b. Objek *wakalah*, dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh *wakil* dan *muwakkil* dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. *Wakil* boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari *muwakkil*, *wakil* juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau mukhalafat *al-syurth*.

c. *Sighah*, akad *wakalah bil ujrah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dimengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariah dan hukum uu yang berlaku.

d. *Ujrah*, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas dan transparan dari segi prosentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui

¹⁰ Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil ujrah*.

¹¹ Chindy Fransiska, et al, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee.....",

¹² Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil ujrah*.

oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹³

3) Dalil wakalah bil ujrah

a. Dalil Al-Qur'an

Dalam Firman Allah swt,

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَائِلًا
مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَلْطَفْ وَلَا يَشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, ‘sudah berapa lama kamu berada (disini)?’ mereka menjawab, ‘kita berada (disini) sehari atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan hal mu kepada siapa pun.”¹⁴

Ayat lain yang menjadi rujukan *al-wakalah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf *Alaihissalam* saat ia berkata kepada raja.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي
خَفِيضٌ عَلِيمٌ

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Kahfi (18) : 19

“Berkata Yusuf: ‘Jadikanlah aku bendahrawan negara(Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”¹⁵

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban aman menjaga “*federal Reserve*” negeri Mesir¹⁶

b. Dalil al-Hadits

Hadits Rasulullah saw, dari ‘Urwah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ
دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ
فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا
لَهُ بِالْبُرْكَهَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ
لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سَفِيَانٌ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا
أَضْحَى

“Sesungguhnya Rasulullah Saw, memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, kemudian ia membelinya untuk Nabi 2 kambing dengan uang brian tersebut. Maka ia jual satu ekor dengan harga satu dinar dan membawa satu ekor kambing dan satu dinar kepada Nabi saw. Lalu Beliau Saw mendoakannya dengan barokah: ‘dia (Urwah), seandainya membeli debu pasti akan untung juga’ Sufyan berkata: ‘memebeli satu ekor kambing untuk Nabi,

¹⁵ Al- Quran, Surah Yusuf (12): 55

¹⁶Yudistia Teguh Ali, “WAKALAH (pemberian Kuasa)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, diakses dari academia.edu pada tanggal 13 september 2019

terlihatnya untuk melakukan kurban.”¹⁷

c. Kaidah Fikih

Dalam pembahasan kali ini kami mengambil beberpa kaidah fikih ekonomi yang berkaitan dengan akad *wakalah bil ujrah* ini yang termasuk kedalam akad yang baru dalam permasalahan muamakah kontemporer. Akad *wakalah bil ujrah* bisa didapatkan tiga kaidah turunan dari kaidah utama mengenai prinsip muamalah dengan jelas yaitu;

Kaidah Pertama, Penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakekatnya dan merupakan salah satu cabang kaidah dari kaidah utama adalah,

والمعاني لأبألفاظ والمباني
العبرة في العقود بالمقاصد

“Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya.”¹⁸

Kaidah ini merupaka cabang dari kaidah utama yaitu Segala Perbuatan Tergantung Niatanya,

لأموراً بمقاصدها¹⁹

Kaidah yang menyatakan bahwa semua perbuatan ataupun perkataan kembali pada niatnya. Dalil tentang kaidah ini diantaranya Firman Allah:

وَأَنْتُمْ عَلَىٰكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.”²⁰

Diantara dalil lain kaidah ini adalah sabda Nabi,

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل
أمريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
فهجرته إلى ما هاجر إليه

“Dari Amirul Mukmini
Abu Hafsh Umar bin al-
Khaththab ra. Dia berkata,
‘Saya pernah mendengar
Rasulullah saw. bersabda,
“Sesungguhnya amal-amal
perbuatan itu tergantung
niatnya, dan sesungguhnya
untuk setiap orang hanyalah
menurut apa yang diniatkan.
Barangsiapa yang hijrahnya
kepada Allah dan RasulNya,
maka hijrahnya untuk Allah
dan RasulNya, dan
barangsiapa yang hijrahnya
diniatkan untuk mendapatkan
harta dunia atau untuk
menkahi seorang wanita,

¹⁷ Al-Bukhari, al –Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah ibn Isma’il, *Shahihu-l-Bukhari*, Beirut: Dar al fikr, 1995, h.322.

¹⁸ Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib alArba’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1427H), juz 1, hlm. 403

¹⁹ Muhammad Hasan Abd. Ghafar, al-Qawaid al-Fiqhiyyah Bayna al-Asholah wa Tawjiih, diakses dari al-maktabah Syamilah al-Hadits [https://al-

maktaba.org/book/32391/10#p1] pada tgl 29 September 2019, hlm. 1

²⁰ Al-Qur’an, Surah Al-Ahzab(33): 5

maka hijrahnya dinilai menurut niatnya."²¹

Kaidah Kedua, pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan sampai datang dalil yang mengharamkannya, sebagaimana ulama membuat kaidah fikih,

الأصل في المعاملات الإباحة إلا
أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" ²²

Aktivitas keduniaan (muamalah) pada dasarnya boleh dan asal hukumnya adalah *jaiz* atau boleh. Hukumnya akan berubah apabila datang larangan yang mengharamkannya. Apabila ada larangan, maka sesuatu yang halal akan berubah menjadi haram. apabila tidak ada larangan atau tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal. Sebagaimana kebenaran Firman-Nya;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا

*"Dialah Dzat yang menciptakan untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini."*²³

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

*"Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya."*²⁴

Allah menciptakan alam di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan Allah tidak mengharamkannya. Allah hanya mengharamkan beberapa bagian saja, sehingga daerah haram dalam agama sangat sempit dan wilayah halal sangat luas. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang lain. Dan seluruh isi bumi, secara sengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kegiatan muamalah tidak terbatas pada benda, namun mencakup perbuatan dan aktiitas yang tidak termasuk dalam ursan ibadah. Dalam muamalah, akal diberikan bagian yang lebih besar dengan syarat tidak boleh keluar dari batasan Al-Qur'an dan Hadits, pada pertimbangannya.²⁵

²¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarhul Arba'in an-Nawawiyah, cetakan ketiga, (Daar Tsurouya Lin Nasyri, 2004M), hlm. 9

²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2007), 10

²³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah(2) : 29, Terjemahan oleh Departemen Agama RI, *Al-*

Qur'an dan Terjemah Special for Woman, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, t.th), 5.

²⁴ *Ibid*, ... Al-Jatsiyah(45) : 13, Terjemahan oleh Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, t.th), 499.

²⁵ Idri Shaffat, *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 82.

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُفْخُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا
لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْبًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا
لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَغْلَمُ
بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ²⁶

“Dari Anas ra. Bahwa Nabi Saw. pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: ‘Adaapa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: ‘Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.’”²⁷

Para ulama juga sudah menyepakati tentang perniagaan adalah pekerjaan yang disepakati kebolehan dan telah menjadi bagian dari syariat

Islam. Setiap ulama yang menyusun dan menulis kitab hadits maun kitab fikih juga selalu melampirkan satu bab khusus yang memaparkan tentang pembahasan terkait aktivitas muamalah yang berangkat dari sumber-sumber dalil, hal tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya pemahaman tentang muamalah.²⁸

Kaidah Ketiga, asas ‘an taradhin (suka sama suka), yaitu setiap bentuk transaksi ekonomi antar-individu atau kelompok harus berdasarkan pada suka sama suka, tidak boleh ada pemaksaan, intimidasi, penipuan, tekanan, dan sebagainya. asas suka sama suka ini dimaksudkan agr tercipta stabilitas ekonomi individu ataupun masyarakat.²⁹ Tidak sah jual beli jika salah seorang dari keduanya dipaksa tanpa suatu alasan yang benar. Seperti Firman Allah Ta’alaa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (Tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

²⁶ al-Imam Abu Husain Muslim b. al-Hajjaj al-Qusayry al-Nisabury, *Shabih Muslim* No Hadis 2363/141, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 922

²⁷ Terjemahan hadis oleh da’waright, *Shabih Muslim*, diakses dari [\[https://imnasution.files.wordpress.com/2013/11/shabih-muslim.pdf\]](https://imnasution.files.wordpress.com/2013/11/shabih-muslim.pdf) pada tanggal 23 September 2019.

²⁸ Muhammad Arifin Badri, “Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam” pengusahamuslim.com, <https://pengusahamuslim.com/1061-prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-islam.html>

²⁹ Idri Shaffat, Hadis....., 42.

berlaku atas suka sama suka diantara kamu.”³⁰

Para ulama mengambil kaidah fikih dalam ekonomi dari sabda Nabi Saw,

إنما البيع عن تراض

“*Sesungguhnya Perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka*”³¹

Dalam hal ini, tidak dibenarkan bagi siapapun memakan, mengambil, atau menggunakan harta saudaranya kecuali jika saudaranya benar-benar merelakan. Kerelaan diantara pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil yang dilarang Allah dalam Firman-Nya Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 288. Perniagaan yang dilakukan belum dikatakan mencapai sebuah *bentuk* kegiatan yang saling rela diantara yang berakad hingga didalamnya tidak ada unsur paksaan, tekanan, tipuan, dan miss-statement.³²

Kaidah keempat, meringankan dan mempermudah bukan memperberat dan

mempersulit, sebagaimana ulama membuat kaidah,

التخفيف والتيسير لا التشديد والتعسير

Artinya : “*meringankan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit*”.

4) Mekanisme wakalah bil ujrah

Akad *wakalah bil ujrah* termasuk dalam ijtihad baru dalam muamalah kontemporer dimana akad ini biasa ditemukan dalam lembaga keuangan bank. Pada lembaga perbankan, *wakalah bil ujrah* memiliki banyak produk salah satunya yang familiar adalah digunakan untuk *transfer*, dengan mekanisme akad *wakalah bil ujrah* pada *transfer* juga mewakili mekanisme akad ini pada umumnya yaitu sebagai berikut;


1. Nasabah memberikan amanat kuasa kepada bank, dimana nasabah ingin mengirimkan sejumlah uang kepada nasabah lainnya. Namun karena kendala jarak, maka digunakanlah bank sebagai wakil.
2. Bank penerima akan mengirim kliring nota, maksudnya salah satu badan hukum lembaga perbankan dibawah bank Indonesia akan mengkliringkan nota untuk di teruskan pada Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia mengkreditkan rekening bank penerima.
4. Bank penerima mengkreditkan rekening penerima.

³⁰ Al-Qur’an Surah an-Nisa(4) : 29, Terjemahan oleh Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, t.th), 83

³¹ Shalih b. Fauzan Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiy vol.2*, (Riyadh: Dar al-ashima, 1423 H), 9.

³² Salehah Madjid, “Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah”, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2018), vol.2(1), ISBN: 2549-4872.

5. Bank menetapkan fee atau upah jasa transfer pengiriman imbalan kepada nasabah, rekening nasabah, dikarenakan pembayaran atau



Profil Akun @jastiperopa777

- 1) Gambaran umum akun @jastiperopa777

Perkembangan dunia teknologi di era globalisasi yang begitu pesat menjadikan tuntutan kemajuan teknologi yang membuat tawaran berbagai fitur aplikasi jejaring sosial. Dalam dunia bisnis jejaring sosial digunakan untuk media promosi suatu produk yang jika diunggah akan banyak sekali yang melihat sehingga menjadi terkenal. Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang berisi berbagai *explore feed* berupa gambar atau video milik kita atau milik orang lain dengan ditambahkan tulisan yang menjadi pendukung gambar. Lalu para pengguna akan dapat mengirim atau

membagikan pada berbagai media sosial lainnya³³

Akun *instagram* @jastiperopa777 yaitu salah satu dari banyaknya akun *instagram* penyedia layanan jastip beli online. Akun *instagram* ini dikelola oleh *ciciliaangelia* dan tim-nya yang berdomisili di Negara Eropa terkhusus di daerah Jerman, yang bertugas melayani, mencarikan barang, membelikan, dan mengirimkannya pada konsumen yang menitip suatu produk. Latar belakang pembuatan akun ini karena keterbatasan pada era dahulu si admin untuk mendapatkan barang yang

³³ Zurifah Diana Sari, "ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE DALAM AKUN INSTAGRAM @Storemurmernsby" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

diinginkan seperti yang telah dijelaskan.³⁴

*“Inget-inget jaman dulu kalau suka satu produk tapi negaranya jauh, yaudah abis 1 kali pakai, terus stop lamaa.. samapi misal kita balik lagi ke negara jauh itu baru bisa beli lagi. Tapi zaman sekarang serba jastip ini enak banget ya.. bisa nitip barang cross country dengan mudahnya”*³⁵

2) Spesifikasi Jenis Produk

Pada *feed* akun *instagram @jastiperopa777* telah dijelaskan beberapa informasi berkenaan dengan produk titipan, yaitu menerima semua jenis produk. Antara lain seperti produk makanan, kosmetik, produk bayi, berbagai macam bentuk fashion, tas, buku, mainan, dan sebagainya. Seperti yang publikasikan oleh admin akun ini

*“Jadi ini bisa Jastip segala macam ya mulai makanan, skincare, books, mainan, branded stuffs, dan lainnya. Dan pastinya harga jauh lebih murah daripada beli di Indo”*³⁶

Produk titipan yang bisa di titip belikan adalah produk-produk barang dan merek asli negara di Eropa United Kingdom. Dimana produk tersebut jarang terdapat di Indonesia, jikalau ada maka harga-nya akan lebih mahal karena adanya tambahan untuk harga produk impor, transport kirim yang harus dikeluarkan dengan sengaja untuk mengadakan perjalanan antar negara,

dan pajak oleh toko. Jika Jastip beli Online ini hanya mengeluarkan biaya produk, *fee* jasa, dan biaya pengeiriman dari jakarta menuju kota masing-masing.

3) Mekanisme Jasa Titip Beli Online di Akun *Instagram @jastiperopa777*

Layanan jastip yang diterapkan pada akun *instagram @jastiperopa777* memiliki mekanisme yang sangat mudah. Dengan titip belikan segala macam merek dan produk Original Europe UK secara online yang dibuka pemesanan setiap jangka waktu 2 minggu sekali. Setiap pembukaan *Batch* maka akan di informasikan di akun *instagram* tersebut. Alur praktis jasa titip beli online ini bisa dikatakan sangat sederhana dan mudah. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Admin (penyedia layanan jastip online) akun membuka *Batch Pre Order* jastip setiap 2 minggu sekali, sampai kuota titip beli terpenuhi.

b. Konsumen Penitip menghubungi admin melewati *Direct Message (DM)*, *Whatsapp*, atau *Line*.

c. Konsumen penitip mengirimkan foto dan tipe detil gambar yang ingin di titip belikan. Bila memiliki informasi harga sendiri bisa memberitahu admin titip beli online.

d. Pemberitahuan informasi estimasi total harga kepada konsumen penitip, dimana harga total terdiri dari Harga barang asli

³⁴ *Instagram @jastiperopa777*, yang diakses pada 13 September 2019

³⁵ *Ibid*, *Highligh Q&A*

³⁶ *Highligh Q&A* akun *instagram @jastiperopa777*

di kalikan kurs yang berlaku, ditambah jastip *fee*, dan jasa antar barang dari jakarta menuju alamat konsumen penitip.

e. Jika setuju, *deal*, maka konsumen penitip men-*transfer*-kan pembayaran penuh ke rekening admin jasa titip beli online.

f. Tahap proses pesanana titipan oleh admin, admin jastip akan mencari dan membelikan barang titipbeli secara online atau di *store* yang ditentukan oleh admin.

g. Pemberitahuan oleh admin kepada konsumen penitip untuk barang titipan yang telah dibelikan, dan barang akan pada tahap *packaging*. Namun jika barang yang dipesan titip belikan tidak ada maka akan dilakukan pengembalian uang melalui rekening pemesan.

h. Barang titipan konsumen akan di *handcarry* menuju Jakarta oleh tim admin yang pulang ke Indonesia, sesuai estimasi batch yang sudah ditentukan tanggal kedatangannya.

i. Tiba di Jakarta, barang akan dikirim menggunakan jasa kuriri antar barang (Tiki/Jne) menuju alamat pemesan jastip beli online.³⁷

ANALISIS AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA AKUN @JASTIPEROPA777

Berdasarkan penjabaran mekanisme akad *wakalah bil ujrah* dan pola kerja pada akun jastip beli online ini, maka akan muncul beberapa kaidah fikih yang akan memperinci kelayakan dan kesesuaian mekanisme akad syariah ini. *Kaidah Pertama*, Hukum Asal Muamalah adalah Boleh. Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam Islam. Seperti halnya jual beli barang dan komoditas, penjualan jasa juga diperbolehkan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Terlebih di era globalisasi ini dimana kebutuhan manusia semakin hari kian kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula.³⁸

Diantara kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah *Wakalah bil ujrah* berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia yang telah dijabarkan di dalam bab pembahasan diatas, yang berangkat ari dalil-dalil Syari yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin, yang memberikan satu kaidah fikih ekonomi, yaitu terkait hukum asal dalam kegiatan muamalah adalah boleh dan halal hingga ada dalil yang

³⁷ Akun Instagram @jastiperopa777, *Highligh CARA JASTIP*, 2019

³⁸ Idri Shaffat, Hadis....., 218.

mengharamkan dan yang mengharamkan untuk dilakukan³⁹.

Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil bahwa akad yang terkandung dalam transaksi jastip beli online pada akun @jastiperopa777 yaitu akad *Wakalah* dengan upah, yaitu penitip atau pembeli mewakilkan admin penyedia jasa titip beli online untuk mencarikan dan memebelikan produk yang diinginkan, dengan diberikan imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perniagaan melalui media online seperti jastip ini dalam pembahasan Islam telah disinggung yaitu dengan ijthid para ulama yang memunculkan kaidah kaidah muamalah untuk memudahkan karakteristik peraturan akad *wakalah*. *Wakalah* merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.⁴⁰

Dalam ketetapan akad *Wakalah* mengenai penerapan dalam perniagaan jastip beli online terdapat konsep yang mendukung terciptanya akad *wakalah bil ujrah* yaitu akad pemberian kuasa (*wakalah*) dengan pemberian fee (ujrah), dimana konsumen penggunaan layanan jastip sebagai pihak yang akan membeli produk keinginannya,

meminta pihak penyedia jasa titip untuk mencari belikan produk yang diinginkan, lalu proses akad *wakalah* telah terlaksana pihak jastip akan melakukan tugas yang harus ditanggung jawabkan untuk mengadakan suatu produk yang inginkan konsumen, meminta imbalan yang disebut upah kepada pelanggan sebagai pihak yang diwakilkan admin jastip yang ketentuan akad *Wakalah* ini disebut dengan akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.⁴¹

Pelanggan (muwakil) akan memahami dan memberikan spesifikasi tertentu yang dilakukan sebagai wujud kegiatan transaksi dan pemenuhan khak wakil dengan pemberian upah kepadanya, yaitu akun @jastiperopa777. Pada akun ini pihak jastip beserta timnya akan melakukan sendiri untuk pencarian dan pengadaan produk tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kemudian konsumen akan memberikan hak wakil, pihak jastip, yaitu pemberian upah bersamaan dengan pembayaran produk yang dibutuhkan. Wakil sebagai pihak yang diberikan kuasa akan berusaha dengan kemampuannya untuk mencarikan dan mengadakan produk yang diinginkan konsumen (muwakkil) selama penyediaan tersedia dan spesidikasi

³⁹ Lihat Kaidah Fikih Muamalah pertama “*al ashulu fii muamalaat al ibabah*”

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 200.

⁴¹ Devi Ernantika, “Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Wakalah* Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip Di Wilayah Ponorogo” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2019) diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6088/1/SKRI-PSI%20DEVI%20ERNANTIKA.pdf>

yang diminta ada. Namun, apabila pihak jastip tidak dapat mengadakan dan menemukan produk, maka akan ada pemberitahuan dan melakukan kesepakatan kembali anatar kedua pihak, dengan solusi dicarikan produk dengan spesifikasi lain atau membatalkan transaksi.

Kaidah Kedua, Penentu dalam Sebuah Akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya. Jasa titip beli online merupakan salah satu hal yang baru dalam hal muamalah kontemporer, dimana konsumen (penitip) meminta seorang yang sedang berada di suatu tempat –dimana ia (penitip) ingin memenuhi kebutuhannya namun sulit untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat tersebut- sehingga ia dengan mudah mendapatkan barang tersebut, dan penitip memberi fee kepada yang wakil yang memebelikan.

Dijelaskan mekanisme jastip beli online ini yaitu pihak Pertama (Penerima Jastip) dititip belikan barang keinginan pihak kedua (penitip). Maksud menitip disini bukanlah menitip barang (menggunakan akad wadi'ah) yang harus dijaga dan dikembalikan setiap waktu ketika penitip yang bersangkutan menghendaki. Namun, jasa titip disini maksudnya adalah memberikan mandat atau mewakilkan proses pembelian dengan atau tanpa imbalan, dimana mewakilkan disini artinya memberikan uang titip barang terlebih dahulu.

Dalam proses jastip online ini bentuknya murni jasa dan jual beli saja, hanya saja dalam pengucapannya adalah 'saya titip belikan barang A', maksudnya bukanlah menitip barang seperti lafadz pada umumnya, tetapi tujuannya adalah jasa dan jual beli. Sebagaimana dalam salah satu kaidah fikih yaitu yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya.

Kaidah Ketiga, Harus memenuhi , disertai akad jual beli. Dalam transaksi titip beli online ini harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya perniagaan. Kaedah kedua ini memiliki prinsip suka sama suka yang menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perniagaan tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Suka sama suka (*'an taradhin*) merupakan prinsip dasar dalam pembuatan akad pada kegiatan muamalah, baik pihak yang berakad, objek akad, dan harga. Dalam arti jika pada jual beli, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikannya.⁴²

Mekanisme dalam jasa titip beli online ini juga harus mengandung unsur saling ridha. Diantaranya saat pembeli atau pemesan meminta dibelikan barang disuatu negeri dengan

⁴² Idri Shaffat, Hadis E....., 179.

mengajukan akad, maka pihak yang dipesankan harus bersedia membelikan tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak pembeli. Sehingga, bisa dikatakan tidak ada transaksi antara kedua belah pihak sampai tercapai kesepakatan. Orang yang terpaksa dalam melakukan transaksi ialah orang yang tidak bisa menolak dan dipojokkan dalam pengajuan akad, sehingga ia tidak mampu menolak dan terpaksa mencarikan dan membelikan barang tersebut. Misalnya, bila ia tidak berkenan membelikan maka ia terancam pencemaran nama baik dan terganggu. Dan paksaan disini adalah tindakan yang ditekankan tanpa ada alasan yang dibenarkan dan jelas.

Dalam hal lain, seperti penetapan dalam nominal upah yang harus dibayar oleh penitip kepada pihak yang dititip beli kan barang. Setiap jasa titip beli online akan menetapkan harga tarif kepada pembeli, dan menerangkan segala biaya total yang harus dikeluarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti, pada kaun *instagram @jastiperopa777* akan mengenakan tarif biaya seluruhnya yang harus dibayar oleh penitip yang mencakup pertama, harga beli asli barang di tokonya dengan memberikan bukti pembelian atau melakukan *Live shopping* dengan perhitungan kurs mata uang yang berlaku dinegara penitip. Kedua, tarif fee jasa memebelikan yang ditentukan oleh pihak yang dititip belikan. Menurut observasi testimoni dari pihak pembeli ialah wakil menarik

fee sangat tipis dan kecil. Ketiga, tambahan ongkos kirim untuk pengiriman diluar kota si wakil.

Dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pihak jastip. Jika pemesan menyetujui maka akad terlaksana dan proses perwakilan akan dilaksanakan sesuai spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak, hingga tersampainya barang tersebut kepada si pemesan.

Kaidah keempat, hadirnya transaksi jasa titip yang menggunakan media sosial sebagai media pemasaran ini sangat mempermudah konsumen ketika akan menggunakan jasanya, dimana konsumen tidak perlu dengan sengaja melakukan perjalanan ke lokasi hanya untuk membeli barang yang di inginkan. Sehingga konsumen bisa mendapatkan efisiensi untuk pengeluaran uang dan waktu mereka.

PENUTUP

Jasa titip beli *online* adalah salah satu hal yang baru dalam hal muamalah kontemporer, dimana konsumen (penitip) meminta seorang yang sedang berada di suatu tempat –dimana ia (penitip) ingin memenuhi kebutuhannya namun sulit untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat tersebut- sehingga ia dengan mudah mendapatkan barang tersebut, dan penitip memberi fee kepada yang wakil yang memebelikan.

Dalam kasus jasa titip beli online mengandung beberapa kaidah fikih ekonomi yang dengannya transaksi ini masih boleh dilakukan selama tidak ada hal-hal yang membuatnya untuk tidak boleh dilakukan atau ada dalil yang mengharamkan atas transaksi ini. Pertama yaitu kaidah penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakekatnya. Kaidah Kedua yaitu pada asalnya setiap muamalah adalah boleh. Ketiga kaidah fikih utama dalam ekonomi yang berbunyi “sesungguhnya setiap jual beli itu diatas saling ridha” dan kaidah terakhir adalah kaidah tentang harus saling memudahkan dan meringankan bukan memebatkan dan menyulitkan. Kaidah ini juga telah dikuat kan oleh sumber al-Qur’an dan Hadis.

Maka transaksi jasa tiitip beli online –wallahu a’alam- dibolehkan syariat Islam berdasarkan penjabaran kaidah diatas. Karena hukum awal suatu muamalah adalah boleh selama tidak terkandung didalamnya sebab-sebaba yang menjadikan transaksi muamalah itu berubah hukum menjadi haram dan mengandung banyak maslahat bagi beberapa kalangan yang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidka bila dilakukan kecuali dengan banuan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim;

Abd. Ghafar, Muhammad Hasan. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Bayna al-Asholah wa Tawjiih*, diakses dari al-maktabah Syamilah al-Hadits [https://almaktaba.org/book/32391/10#p1] pada tgl 29 September 2019.

Al-Bukhari, al –Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah ibn Isma’il, *Shahihu-l-Bukhari*, Beirut: Dar al fikr, 1995, h.322.

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiy*, vol.2. Riyadh: Dar al-ashima, 1423H.

Al-Imam Abu Husain Muslim b. al-Hajjaj al-Qusayry al-Nisabury. *Shahih Muslim No Hadis 2363/141*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Ali, Yudistia Teguh. “WAKALAH (pemberian Kuasa)”. *Jurnal Ekonomi Islam*. diakses dari [academia.edu] pada tanggal 13 september 2019.

Al-‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarhul Arba’in an-Nawawiyyah*. cetakan ketiga. Daar Tsuruyya Lin Nasyri, 2004M.

Az-Zuhaili, Muhammad Mushtafa. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi alMadzahib al-Arba’ah*, vol 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1427H.

Badri, Muhammad Arifin. “Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam” *pengusahamuslim.com*, diakses dari [https://pengusahamuslim.com/1061-prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-islam.html].

- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Pustaka Media Group, 2007.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema).
- Ernantika, Devi. "Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo". Skripsi-- IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.
- Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah.
- Fransiska, Chindy et al. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)". *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. 2019. diakses dari [http://karyailmiah.unisba.ac.id.] Pada tanggal 13 September 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Madjid, Salehah. "Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.2, No.1, 2018.
- Nisa, Indah Khoirotum. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food". Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Sari, Zurifah Diana. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby". Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Shaffat, Idri. *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2017.